



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38, 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Bantuan Keuangan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan yang diberikan kepada pemerintah desa berdasarkan prosentase untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II BAGIAN DESA Pasal 2

- (1) Bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi yang diterima oleh daerah.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tiap tahunnya.

Pasal 4

Dana bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pendapatan Desa dan harus dimasukkan dalam APB Desa.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN Pasal 5

- (1) Asas yang dipergunakan dalam pengalokasian dana bagian hasil pajak dan retribusi adalah :
 - a. asas merata, adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa;
 - b. asas adil, adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Besarnya penetapan bagian Desa dari dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besaran alokasi bagian Desa dari dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui kecamatan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengelolaan bagian Desa dari dana hasil pajak dan retribusi merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Desa.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyalurkan dana bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa melalui PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan rekening Bendahara Desa masing-masing.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) Pengajuan dana bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengajuan dana bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. foto copy APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - c. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - d. foto copy rekening Bendahara Desa.
- (5) Pengajuan permohonan dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Pemerintah Daerah ke rekening kas Desa.

BAB VI PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Pemerintah Desa dalam mengalokasikan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2015 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 15 September 2016



Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 September 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 38.2